

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menstabilkan dan mengembangkan stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan utama dari Perbankan adalah menyerap dan menyalurkan dana dari atau kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi Bank yang utama adalah sebagai perantara antara pihak-pihak kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat Pemerintah dalam membangun perekonomian Bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara.¹ Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian Bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis Syariah Islam.

Sejarah dan perkembangan Bank Syariah berdasarkan sumber dari Bank Indonesia secara internasional dimulai pada tahun 1890, yaitu keberadaan *The Barclays Bank* yang membuka cabang di Kairo Mesir dan Pertama kali mendapat kritik tentang bunga Bank. Pada tahun 1990-1930 mulai tersebar

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 78.

adanya pemahaman bahwa bunga Bank adalah riba. Pada tahun 1930-1950, pertama kalinya Ekonomi Islam memberikan alternatif aktivitas *partnership* yang sesuai Syariah. Dalam perkembangan sejarah pada awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketertidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai Syariah dalam kehidupan nyata.²

Secara kelembagaan Bank Syariah pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Namun, karena terjadi kekacauan politik di Mesir pada waktu itu membuat Bank Syariah tersebut mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pada tahun 1971 berdiri kembali Bank Syariah di Mesir dengan berdirinya *Nasser Sosial Bank*, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersial. Kesuksesan *Mit Gamr Bank* memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Akhirnya terbentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan yang agenda utamanya adalah mendirikan Bank Syariah. Pada bulan Oktober 1971 berdirilah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. IDB juga berperan penting dalam memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya Bank-Bank Syariah di seluruh dunia. Di Timur Tengah, Bank-Bank Syariah bermunculan pada tahun 70-an, misalnya *Dubai Islamic Bank* pada tahun

²Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 3.

1975 dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1977. Pada perkembangannya di akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an usaha untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah oleh beberapa negara mulai banyak bermunculan. Beberapa negara tersebut antara lain seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Sudan, Malaysia, dan Turki.³

Di Indonesia, Bank Syariah pertama yang berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim lainnya yang tergabung dalam organisasi Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI).

Ketika Bank Syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, sering kali dikatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, namun tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasional Bank Syariah dan selain sistem bagi hasil, masih ada sistem operasional lain yang digunakan yaitu sistem titipan, jual beli, sewa-menyewa, dan jasa yang juga digunakan dalam sistem operasi Bank Syariah.

Untuk menjawab kebutuhan umat Islam terhadap lembaga perbankan, maka didorong Perbankan Syariah agar terus tumbuh

³*Ibid.*, 4-6.

dengan menyempurnakan penggunaan prinsip Syariah dalam operasionalnya, terutama penekanan pada prinsip *profit and loss sharing*. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas dua lembaga yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya berada dalam sistem Perbankan Syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.⁴

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau biasa disingkat dengan DDII atau Dewan Dakwah merupakan salah satu organisasi dakwah yang berbadan hukum berbentuk yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdiri pada tanggal 26 Februari tahun 1967 dalam satu pertemuan para tokoh ulama, tokoh nasional, intelektual, para aktivis, dan tokoh masyarakat bertempat di masjid Al-Munawarah, Kampung Bali I, Tanah Abang, Jakarta Pusat.⁵

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam setiap kegiatan dakwahnya tidak terlepas dari peran LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII yang mana kedua lembaga ini bersinergi dalam tujuan yang sama yakni Dakwah. LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII berpusat di Jakarta

⁴ Abdul Wahab, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 2.

⁵Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Panduan Organisasi Dewan Dakwah Daerah*, (Jakarta: Sinar Media Abadi, 2012), 4.

memiliki beberapa kantor perwakilan setiap provinsi di seluruh Indonesia di antaranya adalah Jawa Timur yang berada di Surabaya.

Dalam kegiatan operasionalnya LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII tidak bisa lepas dari Perbankan karena dalam kegiatan dakwahnya seperti Program kaderisasi Da'i, penempatan Da'i di seluruh Nusantara baik di perkotaan maupun pedesaan, atau program lainnya pasti bersinggungan dengan Perbankan. Maka dengan itu, secara otomatis dalam prakteknya pasti terdapat rekening perbankan yang gunanya untuk mempermudah akses transfer uang ke tempat atau wilayah lain guna kegiatan dakwah.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat dengan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII pusat memiliki beberapa rekening di Bank Syariah antara lain, yaitu: Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Muamalat.⁶

Begitu juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Jawa Timur yang berada di kota Surabaya dengan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII Jawa Timur juga menggunakan jasa perbankan dalam Penerimaan donasinya, seperti: zakat, infaq, dan sedekah, yang disalurkan dalam berbagai donasi di seluruh Indonesia menggunakan rekening yang berada di Bank Syariah, di antaranya: Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat.⁷

⁶ Ahmad Choironi, Pegawai LAZNAS Dewan Dakwah Jawa Timur, wawancara, Surabaya, 24 April 2018.

⁷*Ibid.*

Selain menggunakan jasa Perbankan Syariah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berada di kota Surabaya dengan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII Jawa Timur juga menggunakan jasa Perbankan Konvensional dalam transaksinya yaitu menggunakan rekening di Bank Mandiri.

Tentu saja, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia mengerti dan memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Maka dengan adanya fenomena di atas, Penulis ingin meneliti bagaimana Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang penggunaan transaksi dan penyimpanan di Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Sehingga Peneliti tertarik ingin mengajukan Judul Skripsi "PANDANGAN DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Analisis Penyimpanan dan Transaksi LAZNAS DDII Jawa Timur di Perbankan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)?

2. Bagaimana Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka untuk mengetahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).
2. Mengetahui Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritik di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi keilmuan atau literatur tentang pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Jawa timur terhadap Perbankan Syariah secara umum sehingga dengan ini dapat menambah wawasan keilmuan baik bagi penulis secara pribadi maupun masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Skripsi yang diadakan oleh Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan selanjutnya sebagai informasi tentang pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Jawa timur terhadap Perbankan Syariah secara umum.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan merupakan kata benda dari hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).⁸ Pandangan juga bisa diartikan pengetahuan dalam arti luas atau umum dan pendapat dalam arti sempit atau khusus.

2. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau biasa disingkat dengan Dewan Dakwah merupakan salah satu organisasi dakwah yang berbadan

⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 821.

hukum berbentuk yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdiri pada tanggal 26 Februari tahun 1967 dalam satu pertemuan para tokoh ulama, tokoh nasional, intelektual, para aktivis, dan tokoh masyarakat bertempat di masjid Al-Munawarah, Kampung Bali I, Tanah Abang, Jakarta Pusat.⁹

3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi pasti ada beberapa referensi yang berasal dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zamah Sari, tahun 2015, dengan Judul: “Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama Di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”. Metode Penelitian: Penelitian (analisa) deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di PC NU Tulungagung adalah sebagai berikut: Dari pendapat Kiai Nahdlatul Ulama terhadap Bank Syariah pada saat ini belum sepenuhnya sempurna dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah, dalam pengelolaan Perbankan Syariah ada beberapa praktisi yang tidak menjalankan kegiatan Bank Syariah sesuai prinsip Syariah serta masih kurang pemahannya

⁹Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Panduan Organisasi Dewan Dakwah Daerah*, (Jakarta: Sinar Media Abadi, 2012), 4.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah.

masyarakat terhadap akad dan produk pada Bank Syariah, dan di PC NU Tulungagung mayoritas kiai sangat mendukung akan keberadaan perbankan Syariah di Indonesia, dengan cara yang pertama menjadi nasabah Bank Syariah dan yang kedua ikut mensosialisasikan Bank Syariah antara lain melalui diskusi kajian ekonomi sebagai sumbangan pemikiran.¹¹ Perbedaan Penelitian di atas dengan Penulis adalah objek penelitian dan lokasi penelitiannya, pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah pendapat para kiai Nahdlatul Ulama dan lokasi penelitiannya di Tulungagung sedangkan Penulis objek penelitiannya adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Jawa Timur dan lokasi penelitiannya di Surabaya sehingga hasil dari penelitian tentu akan berbeda.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Santoso, tahun 2016, dengan Judul: “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang)”. Metode Penelitian: Penelitian (analisa) empiris atau lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian: Variabel pengetahuan terhadap Perbankan Syariah tidak terdapat pengaruh signifikan, Variabel profesi berpengaruh signifikan terhadap Perbankan Syariah, Variabel bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Perbankan Syariah, dan Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.¹² Perbedaan Penelitian di atas dengan Penulis adalah karena Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

¹¹ Ahmad Zamah Sari, “Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama Di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”, (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2015), 62.

¹² Luqman Santoso, “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang)”, (Skripsi--IAIN Salatiga, 2016), 80.

deskriptif sedangkan Penelitian tersebut menggunakan Penelitian Kuantitatif sehingga hasil penelitian akan berbeda.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh, tahun 2017, dengan Judul: “Persepsi Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)”. Metode Penelitian: Penelitian (analisa) Kuantitatif yang pengkajiannya bersifat eksploratif dan deskriptif. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji secara parsial variabel sosialisasi perbankan Syariah (X1) tidak berpengaruh terhadap persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Jepara, hasil uji secara parsial variabel pendirian perbankan Syariah (X2) berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Jepara, hasil uji secara parsial variabel pengaruh keagamaan (X3) berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Jepara, dan hasil uji secara parsial variabel pengetahuan terhadap perbankan Syariah (X4) berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Jepara.¹³ Perbedaan Penelitian di atas dengan Penulis adalah karena Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan sehingga hasil penelitian akan berbeda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badri Andry Sahrizal, tahun 2017, dengan judul “Persepsi Masyarakat Bulusidokare Terhadap Bank Syariah”. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dengan dengan metode

¹³Munawwaroh, “Persepsi Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 103.

grounded teory. Hasil Penelitian: Masyarakat yang tidak memilih Bank Syariah beranggapan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional, hal itu karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap Bank Syariah, kurangnya daya tarik terhadap Bank Syariah, dan budaya kerja yang mengaruskan karyawannya menggunakan Bank Konvensional. Namun, beberapa masyarakat yang telah menggunakan Bank Syariah beranggapan lebih menguntungkan menabung di Bank Syariah karena tidak ada unsur bunga di dalamnya, mendapatkan bagi hasil yang lumayan, serta lebih tenang dalam mengelola keuangan. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah di antaranya operasional Bank Syariah yang belum dimengerti masyarakat, sosialisasi dan promosi yang kurang, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan dibandingkan Bank Konvensional, bagi hasil yang diperoleh sedikit, lokasi Bank Syariah yang masih jauh dari tempat tinggal masyarakat, dan terbatasnya ATM Bank Syariah.¹⁴ Perbedaan Penelitian di atas dengan Penulis adalah pada pendekatan metode penelitian, Penelitian tersebut menggunakan metode *grounded teory* sedangkan Penulis menggunakan metode atau Pendekatan studi lapangan sehingga hasilnya nanti akan berbeda.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ghoist Arrahman, tahun 2017, dengan judul “Persepsi Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Metode Penelitian: Penelitian Lapangan dengan

¹⁴ Achmad Badri Andry Sahrizal, “Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 90.

Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian: Persepsi para pelaku usaha makanan dan minuman halal di jalan Malioboro terhadap produk perbankan masih cenderung kurang baik dikarenakan beberapa faktor negatif yang mempengaruhi seperti tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait baik Perbankan Syariah maupun di luar Perbankan Syariah, sedikitnya di antara mereka yang menggunakan jasa Perbankan Syariah, tidak adanya latar belakang pendidikan dan tidak adanya ketertarikan karena sudah memiliki jasa pinjaman di lembaga lembaga lain. Persepsi pelaku usaha makanan dan minuman halal di jalan Malioboro DIY terhadap karakter, prinsip, dan pengetahuan umum akan Perbankan Syariah sudah cukup baik karena faktor pengalaman akan keterlibatan mereka dengan Perbankan Syariah baik secara internal seperti memiliki atau menggunakan jasa Bank Syariah, maupun eksternal seperti melihat secara langsung, mendapatkan informasi dari sosialisasi dengan orang lain yang memberikan pengaruh positif.¹⁵ Perbedaan Penelitian di atas dengan Penulis adalah objek penelitian dan lokasi penelitiannya, pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah para pelaku usaha makanan dan minuman halal dan lokasi penelitiannya di Yogyakarta sedangkan Penulis objek penelitiannya adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Jawa Timur dan lokasi penelitiannya di Surabaya sehingga hasil dari penelitian tentu akan berbeda.

¹⁵ Muhammad Ghoist Arrahman, "Persepsi Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta)", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 93.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi agar mudah dalam membaca atau memahaminya maka harus ada atau perlu sistematika pembahasan yang detail dan runtut, yaitu sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan dengan Sub Pokok Bahasan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Landasan Teori dengan dengan Sub Pokok Bahasan:A. Perbankan Syariah, yang mencakup: Pengertian Perbankan Syariah, ciri-ciri Bank Syariah,Tujuan Perbankan Syariah menurut Para Ahli Ekonomi Islam, Landasan hukum Perbankan Syariah, dan Jenis-jenis akad di Bank Syariah. B. Fatwa MUI tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), yang mencakup: Pertimbangan, Dasar Hukum, Ketetapan, dan Muamalah dengan Bank Konvensional, dan Hukum Bunga (*Interesr/Fa'idah*) dan Riba menurut Para Ulama.

Bab tiga, Metode Penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, Paparan data dan Analisis data meliputi: A. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang mencakup: Sejarah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Program Kerja Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Manajemen Keuangan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZNAS DDII Jawa Timur, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Transaksi Jasa Keuangan di Perbankan. B. Analisis data yang mencakup tentang Pandangan

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah, dan faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur.

Bab lima, Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.